



**PUTUSAN**  
Nomor 538/Pid.Sus/2022/PN Mlg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Febrian Ramadhan Syahputra bin Suprianto;
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/2 Februari 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Bulutangkis 27 RT.001 RW.002 Kelurahan

Tasikmadu Kecamatan Lowokwaru Kota Malang;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Febrian Ramadhan Syahputra bin Suprianto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Peradi RBA Malang yang beralamat di Jalan Bulan Terang Utama No. KR 34 Madyopuro Kecamatan Kedungkandang Kota Malang berdasarkan Penetapan Penunjukkan Ketua Majelis Hakim Nomor 538/Pid.Sus/2022/PN Mlg tanggal 5 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 538/Pid.Sus/2022/PN Mlg tanggal 29 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 538/Pid.Sus/2022/PN Mlg tanggal 29 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FEBRIAN RAMADHAN SYAHPUTRA Bin SUPRIANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam dakwaan PERTAMA ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FEBRIAN RAMADHAN SYAHPUTRA Bin SUPRIANTO** berupa pidana penjara **selama 6 (enam) tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, **dan pidana denda** sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) Subsidiar 1 (satu) tahun penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisi 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis Ganja;
  2. 1 (satu) buah bungkus rokok Camel berisi 2 (dua) linting narkotika jenis Ganja;
  3. 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hitam;**dirampas untuk dimusnahkan ;**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan hukuman pidana minimum sebagaimana ketentuan Pasal 111 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada suratuntutannya;  
Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA :**



Bahwa terdakwa **FEBRIAN RAMADHAN SYAHPUTRA Bin SUPRIANTO** pada hari Minggu, tanggal 25 September 2022, sekira jam 16.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di tepi Jalan Kemantren 3 Gg. Dr. Soetomo Kec. Sukun, Kota Malang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Minggu, tanggal 25 September 2022 sekira pukul 00.10 WIB, terdakwa di WhatsApp oleh FAISAL Als SINYO (belum tertangkap) yang intinya menanyakan apakah ganjanya ada. Lalu terdakwa jawab bahwa Ganjanya tidak ada, karena ganja terdakwa telah habis. Kemudian terdakwa bilang bahwa besok-besok saja terdakwa carikan. Lalu FAISAL Als SINYO minta saat itu juga kalau bisa mau membeli seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), namun terdakwa bilang bahwa kalau seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) ada dan akan terdakwa sampaikan kepada penjualnya, lalu FAISAL Als SINYO menyetujuinya. Kemudian terdakwa menghubungi DOHLA (belum tertangkap) yang intinya terdakwa mau membeli Ganja seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), namun DOHLA belum menjawab. Bahwa kemudian biar prosesnya gampang, terdakwa menghubungi FAISAL Als SINYO dan bilang bahwa DOHLA sudah menjawab WhatsApp terdakwa dengan maksud supaya FAISAL Als SINYO segera transfer uangnya kepada terdakwa. Dan saat itu FAISAL Als SINYO bersedia transfer uangnya kepada terdakwa. Setelah ditransfer, beberapa saat kemudian terdakwa bilang kepada FAISAL Als SINYO bahwa Ganjanya diranjau siang harinya;
- Selanjutnya sekira pukul 09.30 WIB, DOHLA membalas bahwa Ganja yang seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tidak ada, yang ada seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Lalu terdakwa menyetujui untuk mengambil Ganja seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan nantinya akan terdakwa sampaikan kepada FAISAL Als SINYO bahwa harga Ganjanya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian DOHLA menyuruh terdakwa untuk transfer uangnya di e-Wallet Sakuku, setelah terdakwa transfer kemudian terdakwa memberitahukan kepada DOHLA bahwa uang sudah terdakwa transfer senilai Rp. 300.000,- (tiga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ratus ribu rupiah) dan DOHLA bilang kepada terdakwa bahwa nanti akan dikabari oleh DOHLA kalau Ganja sudah diranjau ;
- Bahwa kemudian sekira pukul 15.00 WIB, terdakwa dikabari oleh DOHLA bahwa Ganja sudah diranjau di tepi Jalan Kemantren 3 Gg. Dr. Soetomo Kec. Sukun Kota Malang. Setelah itu terdakwa berangkat mengambil Ganja tersebut yang berada di tepi Jalan sebelah warung kopi dengan dibungkus kresek/plastik hitam. Setelah menemukan, kemudian terdakwa bawa pulang dan terdakwa buka yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik berisi Ganja. Selanjutnya terdakwa ambil sedikit ganjanya untuk terdakwa linting menjadi 2 (dua) linting ganja, yang kemudian terdakwa masukkan kedalam bungkus rokok Camel. Selanjutnya Ganja-Ganja tersebut terdakwa simpan disaku celananya. Sambil menunggu kabar dari FAISAL Als SINYO, terdakwa tidur-tiduran di rumahnya
  - Bahwa kemudian sekira pukul 17.30 WIB, terdakwa ditangkap petugas Polisi dari Satresnarkoba Polresta Malang Kota, diantaranya yaitu saksi BUDY PRASETIYO, SH dan saksi QOSIM RIYADI di rumahnya di Jalan Bulutangkis 27, RT. 001, RW. 002, Kel. Tasikmadu, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, kemudian ketika dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisi 1 (satu) bungkus plastik berisi Ganja di saku depan kiri celana yang terdakwa pakai, 1 (satu) buah bungkus rokok Camel berisi 2 (dua) linting Ganja disaku depan sebelah kanan celana yang terdakwa pakai dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hitam di saku depan sebelah kiri celana yang terdakwa pakai ;
  - Bahwa ganja 1 (satu) buah bungkus rokok Camel berisi 2 (dua) linting Ganja tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang merupakan keuntungan terdakwa, sedangkan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisi 1 (satu) bungkus plastik berisi Ganja adalah milik teman terdakwa yang bernama FAISAL Als SINYO, yang belum sempat terdakwa serhakan kepada FAISAL Als SINYO ;
  - Bahwa setelah dilakukan penimbangan, barang bukti Ganja milik terdakwa atau yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa yang dibeli dari DOHLA tersebut jumlahnya dengan **berat netto 8,5 Gram**, sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang No. : 197/IL..124200/ 2022, tanggal 26 September 2022 dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Malang;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2022/PN Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti Ganja milik terdakwa atau yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa yang dibeli dari DOHLA tersebut, telah dilakukan penyisihan untuk pemeriksaan laboratorium, dan kemudian menurut Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 08981 / NNF / 2022, tanggal 3 Oktober 2022 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, menerangkan bahwa sample barang bukti yang diberi Nomor bukti :

= 18770 / 2022 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto  $\pm$  0,820 gram ;

= 18771 / 2022 / NNF, berupa 2 (dua) lintingan berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto  $\pm$  1,149 gram

milik **FEBRIAN RAMADHAN SYAHPUTRA Bin SUPRIANTO**, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik adalah benar **Ganja**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

- Bahwa keuntungan terdakwa dalam mencari ganja pembelian FAISAL Als SINYO yaitu terdakwa mengambil sedikit Ganja yang kemudian terdakwa linting menjadi 2 (dua) linting untuk terdakwa konsumsi ;
- Bahwa Narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan terdakwa bukanlah termasuk pedagang besar farmasi dan juga bukan merupakan lembaga ilmu pengetahuan, sehingga dengan demikian perbuatan terdakwa yang membeli dan menerima Ganja dari DOHLA, atau menjadi perantara dalam jual beli Ganja tersebut adalah tanpa hak atau melawan hukum karena tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## ATAU

## KEDUA :

Bahwa terdakwa **FEBRIAN RAMADHAN SYAHPUTRA Bin SUPRIANTO** pada hari Minggu, tanggal 25 September 2022, sekira jam 17.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di rumah di Jalan Bulutangkis 27, RT. 001, RW. 002, Kel. Tasikmadu, Kec.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lowokwaru, Kota Malang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, **tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Minggu, tanggal 25 September 2022 sekira pukul 00.10 WIB, terdakwa di WhatsApp oleh FAISAL Als SINYO (belum tertangkap) yang intinya menanyakan apakah ganjanya ada. Lalu terdakwa jawab bahwa Ganjanya tidak ada, karena ganja terdakwa telah habis. Kemudian terdakwa bilang bahwa besok-besok saja terdakwa carikan. Lalu FAISAL Als SINYO minta saat itu juga kalau bisa mau membeli seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), namun terdakwa bilang bahwa kalau seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) ada dan akan terdakwa sampaikan kepada penjualnya, lalu FAISAL Als SINYO menyetujuinya. Kemudian terdakwa menghubungi DOHLA (belum tertangkap) yang intinya terdakwa mau membeli Ganja seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), namun DOHLA belum menjawab. Bahwa kemudian biar prosesnya gampang, terdakwa menghubungi FAISAL Als SINYO dan bilang bahwa DOHLA sudah menjawab WhatsApp terdakwa dengan maksud supaya FAISAL Als SINYO segera transfer uangnya kepada terdakwa. Dan saat itu FAISAL Als SINYO bersedia transfer uangnya kepada terdakwa. Setelah ditransfer, beberapa saat kemudian terdakwa bilang kepada FAISAL Als SINYO bahwa Ganjanya diranjau siang harinya ;
- Selanjutnya sekira pukul 09.30 WIB, DOHLA membalas bahwa Ganja yang seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tidak ada, yang ada seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Lalu terdakwa menyetujui untuk mengambil Ganja seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan nantinya akan terdakwa sampaikan kepada FAISAL Als SINYO bahwa harga Ganjanya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian DOHLA menyuruh terdakwa untuk transfer uangnya di e-Wallet Sakuku, setelah terdakwa transfer kemudian terdakwa memberitahukan kepada DOHLA bahwa uang sudah terdakwa transfer senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan DOHLA bilang kepada terdakwa bahwa nanti akan dikabari oleh DOHLA kalau Ganja sudah diranjau ;
- Bahwa kemudian sekira pukul 15.00 WIB, terdakwa dikabari oleh DOHLA bahwa Ganja sudah diranjau di tepi Jalan Kemantren 3 Gg. Dr. Soetomo

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2022/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kec. Sukun Kota Malang. Setelah itu terdakwa berangkat mengambil Ganja tersebut yang berada di tepi Jalan sebelah warung kopi dengan dibungkus kresek/plastik hitam. Setelah menemukan, kemudian terdakwa bawa pulang dan terdakwa buka yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik berisi Ganja. Selanjutnya terdakwa ambil sedikit ganjanya untuk terdakwa linting menjadi 2 (dua) linting ganja, yang kemudian terdakwa masukkan kedalam bungkus rokok Camel. Selanjutnya Ganja-Ganja tersebut terdakwa simpan disaku celananya. Sambil menunggu kabar dari FAISAL Als SINYO, terdakwa tidur-tiduran di rumahnya
- Bahwa kemudian sekira pukul 17.30 WIB, terdakwa ditangkap petugas Polisi dari Satresnarkoba Polresta Malang Kota, diantaranya yaitu saksi BUDY PRASETIYO, SH dan saksi QOSIM RIYADI di rumahnya di Jalan Bulutangkis 27, RT. 001, RW. 002, Kel. Tasikmadu, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, kemudian ketika dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisi 1 (satu) bungkus plastik berisi Ganja di saku depan kiri celana yang terdakwa pakai, 1 (satu) buah bungkus rokok Camel berisi 2 (dua) linting Ganja disaku depan sebelah kanan celana yang terdakwa pakai dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hitam di saku depan sebelah kiri celana yang terdakwa pakai ;
  - Bahwa ganja 1 (satu) buah bungkus rokok Camel berisi 2 (dua) linting Ganja tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang merupakan keuntungan terdakwa, sedangkan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisi 1 (satu) bungkus plastik berisi Ganja adalah milik teman terdakwa yang bernama FAISAL Als SINYO, yang belum sempat terdakwa serhakan kepada FAISAL Als SINYO ;
  - Bahwa setelah dilakukan penimbangan, barang bukti Ganja milik terdakwa atau yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa tersebut, jumlahnya dengan **berat netto 8,5 Gram**, sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang No. : 197/ IL..124200/ 2022, tanggal 26 September 2022 dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Malang;;
  - Bahwa barang bukti Ganja milik terdakwa atau yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa tersebut, telah dilakukan penyisihan untuk pemeriksaan laboratorium, dan kemudian menurut Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 08981 / NNF / 2022,

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2022/PN Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 3 Oktober 2022 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, menerangkan bahwa sample barang bukti yang diberi Nomor bukti:

= 18770 / 2022 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto  $\pm 0,820$  gram ;

= 18771 / 2022 / NNF, berupa 2 (dua) lintingan berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto  $\pm 1,149$  gram

milik **FEBRIAN RAMADHAN SYAHPUTRA Bin SUPRIANTO**, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik adalah benar **Ganja**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

- Bahwa keuntungan terdakwa dalam mencari ganja pembelian FAISAL Als SINYO yaitu terdakwa mengambil sedikit Ganja yang kemudian terdakwa linting menjadi 2 (dua) linting untuk terdakwa konsumsi ;
- Bahwa Narkotika golongan I hanya dapat disalurkan kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan terdakwa bukanlah termasuk lembaga ilmu pengetahuan, sehingga dengan demikian perbuatan terdakwa yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Ganja tersebut adalah tanpa hak atau melawan hukum karena tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti isi dakwaan dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Budy Prasetyo, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian bersama dengan tim Satresnarkoba Polresta Malang Kota telah melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
  - Bahwa penangkapan itu dilakukan pada hari Minggu, tanggal 25 September 2022 sekira pukul 17.30 WIB bertempat dirumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Bulutangkis 27 RT.001 RW.002 Kelurahan Tasikmadu Kecamatan Lowokwaru Kota Malang;
  - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa adalah merupakan pengembangan dari informasi masyarakat kalau didaerah Kelurahan Tasikmadu ada warga yang terlibat dalam peredaran narkotika;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya atas informasi tersebut ditindaklanjuti dengan membuntuti pergerakan Terdakwa dan akhirnya berhasil mengamankan Terdakwa yang saat itu sedang berada di rumah Terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisi 1 (satu) bungkus plastik berisi Ganja di saku depan kiri celana yang terdakwa pakai, 1 (satu) buah bungkus rokok Camel berisi 2 (dua) linting Ganja di saku depan sebelah kanan celana yang terdakwa pakai dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hitam di saku depan sebelah kiri celana yang Terdakwa pakai;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut dari Sdr. Dohla (DPO) secara ranjau untuk diantarkan kepada orang yang bernama Faisal alias Sinyo sebanyak 1 (satu) bungkus plastik dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) dan kemudian sebagian dari ganja tersebut diambil sedikit lalu dilinting menjadi 2 (dua) linting yang akan dikonsumsi oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja dari Sdr. Dohla sudah sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;
- 2. Qosim Riyadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian bersama dengan tim Satresnarkoba Polresta Malang Kota telah melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
  - Bahwa penangkapan itu dilakukan pada hari Minggu, tanggal 25 September 2022 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Bulutangkis 27 RT.001 RW.002 Kelurahan Tasikmadu Kecamatan Lowokwaru Kota Malang;
  - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa adalah merupakan pengembangan dari informasi masyarakat kalau di daerah Kelurahan Tasikmadu ada warga yang terlibat dalam peredaran narkoba;
  - Bahwa selanjutnya atas informasi tersebut ditindaklanjuti dengan membuntuti pergerakan Terdakwa dan akhirnya berhasil mengamankan Terdakwa yang saat itu sedang berada di rumah Terdakwa;
  - Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa saat itu berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisi 1 (satu) bungkus plastik berisi Ganja di saku depan kiri celana yang terdakwa pakai, 1 (satu) buah bungkus rokok Camel berisi 2 (dua) linting Ganja di saku depan sebelah kanan celana yang

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2022/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa pakai dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hitam di saku depan sebelah kiri celana yang Terdakwa pakai;

- Bahwa dari interogasi yang dilakukan terhadap Terdakwa mengakui kalau Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut dari Sdr. Dohla (DPO) secara ranjau untuk diantarkan kepada orang yang bernama Faisal alias Sinyo sebanyak 1 (satu) bungkus plastik dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah);
- Bahwa kemudian sebagian dari ganja tersebut diambil sedikit lalu dilinting menjadi 2 (dua) linting yang akan dikonsumsi oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja dari Sdr. Dohla sudah sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap anggota kepolisian pada hari Minggu, tanggal 25 September 2022 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Bulutangkis 27 RT.001 RW.002 Kelurahan Tasikmadu Kecamatan Lowokwaru Kota Malang;
- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap dan setelah dilakukan pemeriksaan serta pengeledahan pihak Kepolisian berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisi 1 (satu) bungkus plastik berisi Ganja di saku depan kiri celana yang terdakwa pakai, 1 (satu) buah bungkus rokok Camel berisi 2 (dua) linting Ganja di saku depan sebelah kanan celana yang terdakwa pakai dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hitam di saku depan sebelah kiri celana yang Terdakwa pakai;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut dari Sdr. Dohla (DPO) yang merupakan pesanan dari teman Terdakwa yang bernama Faisal alias Sinyo namun sebelum narkoba jenis ganja tersebut Terdakwa serahkan kepada Sdr. Faisal alias Sinyo Terdakwa telah lebih dulu diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa ganja pesanan Sdr. Faisal alias Sinyo adalah paket ganja seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah);
- Bahwa keuntungan Terdakwa dari membelikan narkoba jenis ganja tersebut adalah Terdakwa mengambil sedikit dari ganja pesanan Sdr. Faisal alias Sinyo lalu Terdakwa linting menjadi 2 (dua) linting yang nantinya akan Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis ganja dari Sdr. Dohla yang pertama pada pertengahan bulan Agustus 2022 yang Terdakwa ambil secara ranjau bertempat di daerah Sukun Kota Malang sebanyak 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bungkus yang berisi narkotika jenis ganja seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) yang telah habis Terdakwa konsumsi sendiri;

- Bahwa yang kedua pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekitar pukul 16.00 WIB yang Terdakwa ambil secara ranjau bertempat di tepi jalan Kemantren 3 Gg. Dr. Soetomo Kecamatan Sukun Kota Malang dengan harga Rp.300.00,00 (tiga ratus ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) bungkus berisi narkotika jenis ganja yang kemudian Terdakwa ambil sedikit lalu Terdakwa linting menjadi 2 (dua) bagian yang rencananya akan Terdakwa konsumsi sendiri sedangkan sebagiannya akan Terdakwa serahkan kepada Sdr. Faisal alias Sinyo;
- Bahwa saat Terdakwa sedang tiduran didalam kamar tiba-tiba datang anggota Kepolisian dan kemudian mengamankan Terdakwa bersama dengan barang bukti narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisi 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis Ganja, 1 (satu) buah bungkus rokok Camel berisi 2 (dua) linting narkotika jenis Ganja, 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polresta Malang Kota pada hari Minggu, tanggal 25 September 2022 sekira pukul 17.30 WIB bertempat dirumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Bulutangkis 27 RT.001 RW.002 Kelurahan Tasikmadu Kecamatan Lowokwaru Kota Malang;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa adalah merupakan pengembangan dari informasi masyarakat kalau didaerah Kelurahan Sukun ada warga yang terlibat dalam peredaran narkotika jenis ganja;
- Bahwa selanjutnya atas informasi tersebut ditindaklanjuti dan akhirnya berhasil mengamankan Terdakwa yang saat itu sedang berada didalam kamar dirumahnya dan setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisi 1 (satu) bungkus plastik berisi Ganja di saku depan kiri celana yang terdakwa pakai, 1 (satu) buah bungkus rokok Camel berisi 2 (dua) linting Ganja disaku depan sebelah kanan celana yang terdakwa pakai dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hitam di saku depan sebelah kiri celana yang Terdakwa pakai;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2022/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut karena beli dari Sdr. Dohla (DPO) yang merupakan pesanan dari teman Terdakwa yang bernama Faisal alias Sinyo namun sebelum narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa serahkan kepada Sdr. Faisal alias Sinyo Terdakwa telah lebih dulu diamankan oleh pihak Kepolisian;
  - Bahwa ganja pesanan Sdr. Faisal alias Sinyo adalah paket ganja seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah);
  - Bahwa keuntungan Terdakwa dari membelikan narkotika jenis ganja tersebut adalah Terdakwa mengambil sedikit dari ganja pesanan Sdr. Faisal alias Sinyo lalu Terdakwa linting menjadi 2 (dua) linting yang nantinya akan Terdakwa konsumsi sendiri;
  - Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkotika jenis ganja dari Sdr. Dohla yang pertama pada pertengahan bulan Agustus 2022 yang Terdakwa ambil secara ranjau bertempat di daerah Sukun Kota Malang sebanyak 1 (satu) bungkus yang bersisi narkotika jenis ganja seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) yang telah habis Terdakwa konsumsi sendiri dan yang kedua pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekitar pukul 16.00 WIB yang Terdakwa ambil secara ranjau bertempat di tepi jalan Kemantren 3 Gg. Dr. Soetomo Kecamatan Sukun Kota Malang dengan harga Rp.300.00,00 (tiga ratus ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) bungkus berisi narkotika jenis ganja yang kemudian Terdakwa ambil sedikit lalu Terdakwa linting menjadi 2 (dua) bagian yang rencananya akan Terdakwa konsumsi sendiri sedangkan sebagiannya akan Terdakwa serahkan kepada Sdr. Faisal alias Sinyo;
  - Bahwa saat Terdakwa sedang tiduran didalam kamar tiba-tiba datang anggota Kepolisian dan kemudian mengamankan Terdakwa bersama dengan barang bukti narkotika jenis ganja tersebut;
  - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 0891/NNF/2022 Tanggal 3 Oktober 2022, yang ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si., Apt., M.Si, Titin Ernawati, S.Farm., Apt, dan Rendy Dwi Cahya, S.T., diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari Febrian Ramadhan Syahputra bin Suprianto berupa 1 (satu) bungkus plastik berisikan daun, batang, biji dan 2 (dua) linting narkotika jenis ganja dengan berat bersih keseluruhan 8,5 gram setelah dilakukan pemeriksaan, barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2022/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh unsur-unsur tersebut diatas, yaitu sebagai berikut :

## Ad. 1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah menunjukan kepada siapa orangnya harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan terdakwa. Kata setiap orang identik dengan terminology kata "barangsiapa" dengan pengertian sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum (*pendukung hak dan kewajiban*) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan seorang bernama Febrian Ramadhan Syahputra bin Suprianto sebagaimana identitas di dalam surat dakwaan, yang identitas tersebut tidak disangkal dan dibenarkan oleh Terdakwa, serta dibenarkan oleh Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Majelis memandang Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani tidak terganggu jiwanya, hal tersebut ditunjukkan dari kemampuan Terdakwa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan di persidangan secara jelas dan runtut, sehingga Terdakwa adalah seorang yang mampu bertanggung jawab. Dengan demikian, unsur Setiap Orang ini telah terpenuhi.

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2022/PN Mlg





Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan dan dikaitkan dengan perbuatan yang dimaksud dalam pasal 114 ayat 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain;

Menimbang, bahwa dengan menunjuk pada penafsiran otentik dalam pasal 1 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 yang berbunyi "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (UU No. 35 Tahun 2009).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika golongan I sebagaimana penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 adalah "Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan". dan terhadap Narkotika golongan I baik nama maupun jenisnya telah disebutkan secara limitative dalam lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam unsur ini terdapat beberapa macam perbuatan materiil namun oleh karena dihubungkan dengan kata "atau" maka perbuatan materiil dalam unsur ini mempunyai makna alternative artinya bilamana salah satu perbuatan materiil terpenuhi sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut AR Sujono dan Bony Daniel dalam bukunya komentar dan Pembahasan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan Menawarkan untuk dijual mempunyai makna menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil dan barang yang diunjukkan tersebut haruslah mempunyai nilai, Menjual mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang" sedangkan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui



penukaran atau pembayaran dengan uang, menerima mempunyai arti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, sedangkan menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakan tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Jika seseorang yang mempertemukan penjual dan pembeli, tetapi tidak mendapatkan jasa atau keuntungan, maka orang tersebut bukanlah bertindak sebagai perantara jual beli, menukar mempunyai arti menyerahkan barang dan atas tindakannya mendapatkan pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan sedangkan menyerahkan mempunyai makna memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguji terlebih dahulu tentang apakah ada perbuatan materiil yang dilakukan oleh Terdakwa berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan apabila ada salah satu atau lebih dari perbuatan materiil tersebut diatas terpenuhi, maka Majelis Hakim selanjutnya akan menguji terhadap perbuatan materiil yang terpenuhi tersebut apakah dilakukan oleh Terdakwa dengan tanpa hak atau melawan hukum ataukah tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polresta Malang Kota pada hari Minggu, tanggal 25 September 2022 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Bulutangkis 27 RT.001 RW.002 Kelurahan Tasikmadu Kecamatan Lowokwaru Kota Malang;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa adalah merupakan pengembangan dari informasi masyarakat kalau di daerah Kelurahan Tasikmadu ada warga yang terlibat dalam peredaran narkotika jenis ganja dan selanjutnya atas informasi tersebut ditindaklanjuti dan akhirnya berhasil mengamankan Terdakwa yang saat itu sedang berada didalam kamar di rumahnya dan setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisi 1 (satu) bungkus plastik berisi Ganja di saku depan kiri celana yang terdakwa pakai, 1 (satu) buah bungkus rokok Camel berisi 2 (dua) linting Ganja di saku depan sebelah kanan celana yang terdakwa pakai dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hitam di saku depan sebelah kiri celana yang Terdakwa pakai;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut karena beli dari Sdr. Dohla (DPO) yang merupakan pesanan dari



teman Terdakwa yang bernama Faisal alias Sinyo seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah), dan setelah mendapatkan narkoba jenis ganja yang diambil secara ranjau tersebut kemudian Terdakwa pulang kerumahnya lalu mengambil sedikit dari ganja pesanan Sdr. Faisal alias Sinyo lalu Terdakwa linting menjadi 2 (dua) linting yang nantinya akan Terdakwa konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis ganja dari Sdr. Dohla yang pertama pada pertengahan bulan Agustus 2022 yang Terdakwa ambil secara ranjau bertempat di daerah Sukun Kota Malang sebanyak 1 (satu) bungkus yang bersisi narkoba jenis ganja seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) yang telah habis Terdakwa konsumsi sendiri dan yang kedua pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekitar pukul 16.00 WIB yang Terdakwa ambil secara ranjau bertempat di tepi jalan Kemantren 3 Gg. Dr. Soetomo Kecamatan Sukun Kota Malang dengan harga Rp.300.00,00 (tiga ratus ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) bungkus berisi narkoba jenis ganja yang kemudian Terdakwa ambil sedikit lalu Terdakwa linting menjadi 2 (dua) bagian yang rencananya akan Terdakwa konsumsi sendiri sedangkan sebagiannya akan Terdakwa serahkan kepada Sdr. Faisal alias Sinyo, namun sebelum narkoba jenis ganja tersebut Terdakwa serahkan kepada Sdr. Faisal alias Sinyo dan saat Terdakwa sedang tiduran didalam kamar tiba-tiba datang anggota Kepolisian dan kemudian mengamankan Terdakwa bersama dengan barang bukti narkoba jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai seseorang yang membeli narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 0891/NNF/2022 Tanggal 3 Oktober 2022, yang ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si., Apt., M.Si, Titin Ernawati, S.Farm., Apt, dan Rendy Dwi Cahya, S.T., diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari Febrian Ramadhan Syahputra bin Suprianto berupa 1 (satu) bungkus plastik berisikan daun, batang, biji dan 2 (dua) linting narkoba jenis ganja dengan berat bersih keseluruhan 8,5 gram setelah dilakukan pemeriksaan, barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkoba;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan unsur-unsur diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun



2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum dan pertimbangan tersebut telah didukung oleh sedikitnya dua alat bukti yang sah sesuai Pasal 183 Jo. Pasal 184 KUHAP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim akan kesalahan Terdakwa, untuk itu maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan hukum yang dapat meniadakan pemidanaan terhadap diri Terdakwa sehingga Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan Terdakwa terbukti bersalah maka sudah sewajarnya Terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta hukuman yang ringan-ringannya, Majelis menilai lamanya pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa rumusan ketentuan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 menganut asas pemidanaan yang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda yang bersifat limitatif, yaitu pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), maka selain pidana penjara terhadap diri Terdakwa juga akan dijatuhkan pidana denda yang jumlahnya disebutkan sebagaimana amar putusan;

Menimbang, bahwa khusus terhadap pidana denda yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan, apabila Terdakwa tidak membayar denda



tersebut maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara dengan ketentuan paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar sebagaimana ketentuan pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisikan daun, batang, biji dan 2 (dua) linting narkoba jenis ganja dengan berat bersih keseluruhan 8,5 gram, 1 (satu) buah bungkus rokok Camel, 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkoba;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga mempermudah pemeriksaan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Febrian Ramadhan Syahputra bin Suprianto tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara tanpa hak dan melawan hukum membeli Narkoba golongan I*" sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 ( lima ) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2022/PN Mlg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan;**

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik berisikan daun, batang, biji dan 2 (dua) linting narkotika jenis ganja dengan berat bersih keseluruhan 8,5 gram;
- 1 (satu) buah bungkus rokok Camel;
- 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hitam;

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 oleh kami, Yuli Atmaningsih, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Harlina Rayes, S.H., M.Hum., dan Safruddin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference berdasarkan surat DIRJEN BADILUM MA RI Nomor: 379/DJU/PS 00/3/2020 tertanggal 27 Maret 2020 tentang persidangan perkara pidana secara teleconference pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ririn Ambarwati, S.H.,M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Wanto Hariyono, S.H.,Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Lowokwaru-Malang dengan didampingi Penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Harlina Rayes, S.H., M.Hum.

Yuli Atmaningsih, S.H.,M.Hum.

Safruddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ririn Ambarwati, S.H., M.Hum.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2022/PN Mlg